

# **TINJAUAN HUKUM HAK UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MAHKAMAH AGUNG**

---

*Oleh : Reni Mursidayanti, SH*

## **PENDAHULUAN**

Gerakan reformasi yang terjadi di negara kita telah menimbulkan perubahan yang mendasar dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dalam bidang hukum, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan yaitu perubahan (amandemen) UUD 1945. Perubahan (amandemen) UUD 1945 tidak hanya bersifat mengubah beberapa substansi tetapi telah mengubah esensi dari UUD 1945 yang asli.

Disamping itu UUD 1945 juga telah menciptakan lembaga negara baru antara lain : Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Serta mendudukan secara tegas dalam Bab tersendiri 2 (dua) lembaga negara yaitu : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Bank Sentral.

Disamping itu UUD 1945 juga menghapuskan lembaga tinggi negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Selain mengatur tentang keberadaan lembaga-lembaga baru seperti tersebut di atas, UUD 1945 juga telah mengubah struktur dan status lembaga negara lama menjadi berjiwa baru, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Walaupun namanya sama, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen) merupakan lembaga tertinggi negara yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya, sekarang hanya merupakan suatu "forum" yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945.

## **TINJAUAN HUKUM HAK UJI MATERIIL (JUDICIAL REVIEW) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) DAN MAHKAMAH AGUNG (MA)**

### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)**

Hak Uji Materiil (Judicial review) merupakan kewenangan yang diberikan ke badan peradilan untuk menguji apakah suatu

peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (higher law). Kewenangan ini diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Salah satu substansi baru dari UUD 1945 yaitu dilakukannya keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.

Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan menurut Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, menurut Pasal 10 ayat (2), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 50, bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Pasal 51 ayat (1) telah mengatur siapa yang mempunyai kewenangan (legal standing) di depan Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) berbunyi :

(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yaitu :

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi :

- a. menyampaikan permohonan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.
- b. memberitahukan kepada Mahkamah Agung (MA) adanya permohonan pengujian undang-undang.

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa :

1. putusan tidak dapat diterima;
2. putusan dikabulkan; dan
3. putusan ditolak.

Hal ini terlihat dalam Pasal 56 Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(4) Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(5) Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun meterinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan :

1. wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan dibacakan.
2. disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Perkembangan terakhir, saat ini sudah terdapat 14 (empatbelas) undang-undang yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dimintakan Hak Uji Materiil (judicial review) antara lain Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **B. MAHKAMAH AGUNG (MA)**

Sesuai Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi".

Mahkamah Agung sesuai Pasal 24A ayat (1) mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan lembaga kehakiman yang memiliki fungsi peradilan, pengawasan, mengatur dan menguji peraturan perundang-undangan. Adapun pengaturan tentang fungsi tersebut diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Mengenai hak menguji yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah hak dan wewenang untuk menguji secara materiil keabsahan perundang-undangan dalam perkara yang diajukan kepadanya. Hak Uji Materiil/Judicial Review merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam rangka melakukan checks and balances.

Selama ini wewenang Mahkamah Agung untuk melakukan Hak Uji Materiil (Judicial Review) diatur dalam :

1. Pasal 11 ayat (4) TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antara Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang".

2. Pasal 26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

3. Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

(2) Mahkamah Agung berhak untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut,

dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Dari ketiga pengaturan tersebut diatas, berarti bahwa walaupun peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun Mahkamah Agung tidak dapat langsung membatalkan/me"review" nya karena pencabutan peraturan itu harus dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Jadi menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung hanya mempunyai "Quasi Judicial Review" (Hak Uji Materiil Terbatas).

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil .

Mengenai masalah tentang mengapa prosedur Hak Uji Materiil (HUM) tersebut dicantumkan dalam produk hukum yang berupa PERMA, adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan Undang-undang yang memberikan kewenangan Hak Uji Materiil (HUM) tersebut hanya singkat saja tanpa mengatur tentang tata cara

atau prosedur pelaksanaan Hak Uji Materiil.

Beberapa hal yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1999 antara lain :

- 1. Upaya hukum untuk Hak Uji Materiil (HUM) dapat melalui pengajuan gugatan ataupun melalui permohonan langsung ke Mahkamah Agung, sehingga tidak melalui proses perkara Kasasi.
2. Ketentuan tentang akibat hukum apabila Instansi atau pejabat yang berwenang ternyata tidak mau melaksanakan, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 1999 sebagai berikut :

“dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada tergugat ternyata tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

3. Dimungkinkan upaya Hak Uji Materiil (HUM) ditempuh melalui class-action dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

### C. PENUTUP

Dengan amandemen UUD 1945 telah membawa dampak/implikasi yuridis, politis dan sosiologis. Secara yuridis terdapat perubahan terhadap kedudukan, status, fungsi dan kewenangan lembaga negara maupun hubungan antar lembaga negara. Secara sosiologis telah diciptakan lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Bank Sentral, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dll.

Dalam kaitan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, kejelasan kedudukan, status dan kewenangan dari lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 merupakan hal yang penting, karena sengketa kewenangan lembaga negara merupakan salah satu yurisdiksi Mahkamah Konstitusi.

Oo00oO